



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Januari 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 14 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1.xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pewunu, 21 Februari 2009/14 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;

3.2.xxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir, Balaroa Pewunu, 08 Februari 2018/5 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan bulan September 2009 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat yang suka mabuk-mabukkan dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukkan, namun Tergugat selalu marah dan memukuli Penggugat setiap kali Penggugat menegur Tergugat ;

5.2.Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret 2022 ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Maret 2022, dimana Penggugat yang terlambat memasak karena sedang mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Tergugat lalu menegur Penggugat dan mengatakan kalau sudah tidak senang disini pulang saja ke rumah orang tua mu atau mau saya antar . Sehingga karena masalah tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Pal



7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Maret 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku:

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Nomor 34/34/1/2009 tanggal 15 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxdi bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengenai pemukulan saksi tahu dari pengakuan Tergugat sendiri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang sudah hampir 2 tahun lamanya Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat,
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri namun kemudian sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat, adapun mengenai pemukulan yang dilakukan Tergugat, saksi mengetahui dari Penggugat sendiri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang sudah hampir 2 tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan memberikan nafkah untuk Penggugat,
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukkan, namun Tergugat selalu marah dan memukuli Penggugat setiap kali Penggugat menegur Tergugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah sehingga pada awal bulan Maret 2022, Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 10 bulan 3 minggu lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 15 Januari 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan dan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 855.000,00
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

H. Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.Pal



Rahmawati, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 710.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)